



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 313 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, terencana, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangkan dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari – hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah Kab, Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30);

Memperhatikan : Keputusan bersama (Mendikbud, Menkes, Menag, Mendagri, Nomor : 0408a/U/1984;319/Menkes/SKB/1984,74 Tahun 1984 ; 60 Tahun 1984 Tanggal 3 September 1984), tentang Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.


KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 serta sumber – sumber lainnya yang tidak mengikat, Kode Rekening 1.11.1.11.01.17.5.1.5.01.01. kegiatan bantuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
KA. SUBID	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Desember 2010


BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Biro KAPP Prov. Sul – Sel di Makassar;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Asset Kab. Luwu Utara di Masamba

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 313 TAHUN 2010
 TANGGAL 28 Desember 2010**

**SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
 KABUPATEN LUWU UTARA**

- PEMBINA : BUPATI LUWU UTARA
 : WAKIL BUPATI LUWU UTARA
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU UTARA
- KETUA HARIAN : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA LUWU UTARA
- WAKIL KETUA HARIAN : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA LUWU UTARA
- KETUA I : KADIS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA
- KETUA II : KADIS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA
- KETUA III : KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU UTARA
- SEKRETARIS : KA. BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LUWU UTARA
- WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN KESRA SETDA KAB. LUWU UTARA
- ANGGOTA : - KABID PP DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. LUWU UTARA
- KABID. DIKDAS DIKORDA KAB. LUWU UTARA
 - KABID SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KAB. LUWU UTARA
 - KEPALA BIDANG ANGGARAN DPKD KAB. LUWU UTARA
 - KETUA TP. PKK KAB. LUWU UTARA
 - KETUA PMI KAB. LUWU UTARA


TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	<i>Wsy</i>
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
KA. SUBID	<i>W</i>

W BUPATI,
W
 ARIHIN JUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 313 TAHUN 2010
TANGGAL 28 Desember 2010

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU UTARA

- KETUA** : KEPALA BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
- SEKSI ADM KEUANGAN** : - Dra. NURWAHIDA
- Hj. MUHAIMIN, S. Sos. M. Si
- ASHAR, SE
- MARJANI, S. Sos
- SEKSI PROGRAM** : - YUNUS, S. pd
- MUALLIM
- MUKHLIS, S. Pd
- M. HALIK, S. Ag
- SUPARMI, SE
- SEKSI SPEM** : - Drs. AMRI SINALA, MM
- Drs. TASMAN
- PURWANTINI UNJUK, SKM
- Ir. MARTINA SIMON, M.Si
- NURHAENA, S. Sos

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
KA. SUBID	



BUPATI,
ARIFIN JUNAIDI

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 313 TAHUN 2010
TANGGAL 28 Desember 2010**

**TUGAS DAN FUNGSI TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan daerah mengacu pada kebijakan/ pedoman yang ditetapkan tim Pembina Uks Propinsi.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan Usaha Kegiatan Sekolah di daerah.
3. Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada TP. UKS Kecamatan dan Tim pelaksana di sekolah dan Perguruan Agama.
4. Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam menggerakkan pelaksanaan UKS di kecamatan
5. Mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan UKS Kecamatan dan Tim pelaksana UKS Sekolah.
6. Melaksanakan/Mengkoordinasikan tugas-tugas tertentu di Bidang UKS yang diberikan oleh Tim Pembina UKS Pusat atau Tim Pembina UKS Propinsi.
7. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas – tugas dibidang UKS oleh instansi – instansi di Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Departemen/Instansi masing – masing.
8. Mengadakan penelitian dan pengembangan UKS di Daerah.
9. Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi ditingkat pusat maupun instansi pemerintah Propinsi dan Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan.
11. Mengadakan rapat – rapat kerja UKS Kabupaten dan TP – UKS Kecamatan sekali setahun.

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
KA. SUBID	

K. BUPATI,

MARIFIN JUNAIDI

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 313 TAHUN 2010
TANGGAL 28 Desember 2010**

**TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU UTARA**


Tugas:

1. Melaksanakan kegiatan administrasi Tugas Tim Pembina UKS Pusat, Provinsi dan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara.
2. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Program Pelaporan dan Evaluasi tentang Kegiatan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara.
3. Dalam melaksanakan Tugas Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara.

Fungsi :

Sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam melaksanakan dan pengembangan Program UKS di Kabupaten Luwu Utara

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
KA. SUBID	


BUPATI,

MARIRIN JUNAIDI #